



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 83/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Sugihartoyo, S.H., M.H.**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Tenaga Pendidik/Dosen
Alamat : Jalan Candi Jawi Nomor 41, RT 001/RW 001,
Kelurahan Taman Baru, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Oktober 2017 memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., M. Hakim Yunizar, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat dan Advokat Magang pada kantor **Firasadi & Associates**, yang beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A-12 Surabaya, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 167/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor 83/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 November 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini ketentuan pada pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 telah menerangkan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau terjadi lagi;
3. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional;
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

5. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa pemohon selain memiliki hak tersebut di atas juga memiliki hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
7. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagai warga negara dengan berlakunya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketidakjelasan norma hukum terhadap frase karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana.
8. Bahwa keberadaan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana mengakibatkan Pemohon dapat dilaporkan oleh pihak pelapor yang tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam pemenuhan unsur Pasal 374 KUHP yaitu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
9. Bahwa pengaturan syarat kedudukan hukum pelapor tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat diperlukan untuk menentukan kualitas dan kebenaran laporan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk tujuan itikad buruk seperti penjatuhan harkat dan martabat, perampasan kemerdekaan akibat penahanan serta pemerasan terhadap terlapor;
10. Bahwa selain itu pengaturan syarat adanya kerugian bagi pelaporan tindak pidana dalam penerapan Pasal 374 KUHP bertujuan agar antara pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang seimbang dan setara yang terikat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga Negara;
11. Bahwa tidak dapat dipungkiri didalam proses hukum pidana kedudukan terlapor/tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum, belum lagi terkait dengan

tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, di cap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah. Pandangan masyarakat ini sangat merugikan tersangka dan keluarga, asas praduga tidak bersalah terabaikan;

12. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan atas diberlakukannya penerapan keberadaan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana tidak dapat dilaksanakan, mengingat penerapan yang demikian melanggar hak setiap warga negara mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaporan yang tidak bertanggung jawab dan untuk tujuan itikad buruk;
13. Bahwa Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena terhadap pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah diberlakukan kepada diri pemohon yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, sedangkan menurut pemohon kedudukan hukum pelapor tidak memiliki *legal standing* yaitu pelapor dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak memiliki hubungan hukum ataupun hubungan kerja;
14. Bahwa disamping itu kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam hal penerapan pasal yang dimohonkan pengujian sampai dengan penetapan pemohon sebagai tersangka memunculkan pula tindakan diskriminatif yang dilakukan penyidik, dengan menerapkan standar ganda terhadap *legal standing* dalam perkara yang sejenis. Dimana dalam perkara yang sedang dihadapi pemohon terjadi perbedaan perlakuan dalam hal penetapan tersangka yang diberlakukan terhadap pemohon dan bagi terlapor lain proses penyidikan justru menunggu proses keperdataan di pengadilan negeri;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 374 KUHP yang diuji dalam permohonan ini dengan hak konstitusional Pemohon yaitu hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

16. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka dapat dipastikan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara tetap terjaga dan tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak setiap warga negara dapat terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam menguji Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

III. Pokok-Pokok Permohonan Uji Materiil

1. Bahwa Pemohon merupakan Ketua I Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 (Perpenas) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor 09, tanggal 26 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Abdul Malik, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000101.AH.01.08 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi;
2. Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor LP.B/163/II/2016/UM/Jatim tanggal 10 Februari 2016, Drs. Warijan telah melaporkan Pemohon ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-6 oleh Penyidik Polda Jatim ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
4. Bahwa surat panggilan pertama sebagai Tersangka Nomor S.Pgl/3593/VIII/2017/Ditreskrim, tanggal 18 Agustus 2017 diberikan kepada

penyidik tidak sampai tiga hari sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka. Kemudian surat panggilan ke dua Nomor S.Pgl/3593-A/VIII/2017/ Ditreskrimum, tanggal 25 Agustus 2017 dibuat tanpa adanya stempel institusi Polda Jatim. Akibat status hukum atas laporan tersebut dan upaya penegakan hukum Polda Jatim tersebut, yang dirasakan oleh Pemohon sebagai hal menimbulkan perasaan kecemasan dari hari ke hari.

5. Bahwa menurut Pemohon terhadap penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah tidak sah, mengingat pelapor tidak memiliki *legal standing* untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 36/Praper/2017/PN.SBY, akan tetapi putusan perkara praperadilan isinya betolak belakang dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pra.Per/2015/PN.Sby-05 Agustus 2015 menyatakan untuk sahnya laporan saksi pelapor haruslah jelas legal standing saksi pelapor yang disertai dengan bukti surat,... dst (hal.78 Putusan Nomor 20/Pra.Per/2015/PN.Sby)
7. Bahwa adapun ketentuan Pasal 374 KUHP menyatakan selengkapnya sebagai berikut:
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
8. Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, unsur-unsur khusus tersebut ditentukan oleh tiga hal berupa karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah.
9. Bahwa mengenai Pasal 374 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan. Dimana pemberatannya adalah dalam hal:

1. *Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dengan buruh;*
 2. *Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;*
 3. *Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.*
10. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon terhadap penerapan tindak pidana pada Pasal 374 KUHP tersebut ditentukan dari timbulnya kerugian materiil bagi pemilik barang yang memiliki hubungan kerja, mata pencaharian dan mendapatkan upah dengan pelaku, sehingga menurut pemohon kedudukan hukum atau *legal standing* pelapor terlebih dahulu sangat penting dibuktikan yang tidak lain untuk menentukan kualitas dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Hal tersebut berkaitan pula dalam rangka menghindari penyalahgunaan laporan tindak pidana untuk tujuan itikad buruk atau tidak baik terhadap terlapor;
 11. Bahwa oleh karena dalam Pasal 374 KUHP yang mengandung ketidakjelasan norma hukum terhadap frase karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sepanjang tidak mensyaratkan bagi pelapor mengalami kerugian materiil, maka terhadap laporan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum atas rasa takut dan aman yang diakibatkan oleh pelaporan yang tidak bertanggung jawab;
 12. Bahwa pengaturan terhadap norma pelaporan tindak pidana terhadap pasal 374 KUHP dengan mensyaratkan kerugian pelapor tindak pidana adalah untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum, ketentuan mengenai kewajiban pelapor untuk membuktikan *legal standing* dalam perkembangan dinamika hukum pidana bersesuaian dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi *Rule of Law* dan *Due Process of Law*;

13. Bahwa dengan demikian antara pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang seimbang dan setara yang terikat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.
14. Bahwa tidak dapat dipungkiri didalam proses hukum pidana kedudukan terlapor/tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum, belum lagi terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, di cap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah. Pandangan masyarakat ini sangat merugikan tersangka dan keluarga, asas praduga tidak bersalah terabaikan;
15. Bahwa selain itu rumusan frase tersebut dalam pelaksanaan pasal *a quo* sangat berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana, dimana penanganan perkara sebagaimana fakta hukum yang sedang dihadapi pemohon terhadap perkara yang sejenis dalam proses penyidikan untuk perkara lain menunggu proses keperdataan sedangkan dalam perkara pemohon ditingkatkan statusnya menjadi tersangka;
16. Bahwa ketidakpastian penegakan hukum akan menimbulkan kekacauan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tuntutan kepastian hukum adalah meletakkan adanya konsistensi dalam perumusan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya;
17. Bahwa seharusnya penyidik tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (*rechtmatische heid*) atau dasar hukum menurut keperluan berdasarkan keadaan (*noodzakelijke heid*);
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Pemohon mensyaratkan adanya ketentuan pelaporan tindak pidana terhadap Pasal 374 KUHP dengan adanya kerugian materiil pelapor tindak pidana akibat perbuatan pelaku, maka dihubungkan dengan pembagian delik dalam hukum pidana termasuk dalam delik aduan.

19. Bahwa disamping itu penerapan Pasal 374 KUHP menjadi delik aduan dapat dimakanai sebagai upaya mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar manakala negara campur tangan terhadap tindakan dan perbuatan tertentu, apalagi secara jelas dan nyata di dalam pemenuhan unsur tindak pidana dalam jabatan karena adanya hubungan hukum hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, agar Pasal 374 KUHP menjamin kepastian hukum, maka frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materiil;
21. Bahwa oleh karena ketentuan ini bukanlah sekedar pelanggaran dalam implementasi norma melainkan juga merupakan permasalahan ketidakjelasan terhadap penafsiran norma, maka berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 hal. 32, angka (3.15), paragraf 2 yang menyatakan *suatu norma yang tidak jelas dan menimbulkan penafsiran berbeda yang selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka adalah ketentuan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil*;
22. Bahwa hukum menurut G. Radbruch, haruslah memiliki asas kepastian, keadilan dan manfaat, begitupun dengan konsep negara hukum yang seharusnya memberikan rasa kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dalam hal penegakan hukum tidak boleh ada sebuah aturan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian, sehingga melanggar atau merugikan hak konstitusional warga negara.
24. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 374 KUHP sepanjang frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* tetap konstitusional berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frase *karena ada "hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* harus ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materiil dan termasuk dalam delik aduan;

IV. Petitum

Berdasarkan uraian di atas kami meminta agar majelis hakim konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Frasa "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Pidana tetap konstitusional berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frase *karena ada "hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* harus ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materiil;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-5 sampai dengan P-8 dan bukti P-13 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/980/III/2016/ Direskrimun;
3. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bernomor B/1293/SP2HP-6/VIII/2017/ Direskrimun;
4. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/3593/VIII/2017/ Direskrimun;
5. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panggilan Kedua Nomor S.Pgl/3593.A/VIII/ 2017/Direskrimun;
6. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Bernomor B/656/SP2HP-1/V/2016/ Direskrimun;
7. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Bernomor B/1305/SP2HP-2/VIII/2017/ Direskrimun;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* selanjutnya disebut KUHP, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Ketua I Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi memiliki hak konsitusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan:

- **Pasal 28D ayat (1):**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28I ayat (2):**

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 374 KUHP frasa, "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" yang selengkapnya pasal *a quo* menyatakan, "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*", dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Drs. Warijan (pelapor) ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 374 KUHP yang menyebabkan Pemohon dijadikan tersangka, padahal pelapor dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yaitu pelapor tidak mempunyai hubungan hukum ataupun hubungan kerja.
- b. Keberadaan Pasal 374 KUHP sepanjang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana, mengakibatkan Pemohon dapat dilaporkan oleh pihak pelapor yang tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam pemenuhan unsur Pasal 374 KUHP yaitu karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

- c. Bahwa pengaturan syarat kedudukan hukum pelapor tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat diperlukan untuk menentukan kualitas dan kebenaran laporan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk tujuan itikad buruk seperti penjatuhan harkat martabat, perampasan kemerdekaan akibat penahanan serta pemerasan terhadap terlapor;
- d. Penyidik juga telah melakukan tindakan diskriminatif dengan menerapkan standar ganda, yaitu terhadap terlapor lain, proses penyidikannya justru menunggu proses keperdataan di pengadilan negeri;

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dengan jelas menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian faktual yang diderita Pemohon, sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak lagi terjadi;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 374 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon penerapan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah timbulnya kerugian materiil bagi pemilik barang yang memiliki hubungan kerja, mata pencaharian dan mendapatkan upah dengan pelaku. Dengan demikian kedudukan hukum pelapor sangat penting dibuktikan untuk menentukan kualitas dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Hal tersebut juga berkaitan dalam rangka menghindari penyalahgunaan laporan

tindak pidana untuk tujuan itikad buruk atau tidak baik terhadap terlapor. Namun frasa “*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” dalam Pasal 374 KUHP sepanjang tidak mensyaratkan bagi pelapor mengalami kerugian materiil, maka terhadap laporan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum atas rasa takut dan aman yang diakibatkan oleh pelaporan yang tidak bertanggung jawab;

- b. Bahwa rumusan frasa “*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” dalam Pasal 374 KUHP sangat berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana;
- c. Bahwa pengaturan terhadap norma pelaporan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP dengan mensyaratkan kerugian materiil pelapor tindak pidana adalah untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum, sehingga kewajiban pelapor untuk membuktikan kedudukan hukumnya bersesuaian dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi *rule of law* dan *due process of law*, sehingga antara pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang seimbang dan setara yang terikat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Presiden. Selanjutnya, setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa dalam perkara *a quo* pertanyaan konstitusional yang harus dijawab dan dipertimbangkan, apakah benar Pasal 374 KUHP yang di dalamnya tidak dimuat syarat bahwa pelapor untuk tindak pidana dalam ketentuan tersebut harus orang yang mengalami kerugian materiil atas tindak pidana dimaksud? Sejalan dengan itu, juga harus dijawab, apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan memang harus dikategorikan sebagai delik aduan?

[3.8.2] Bahwa sebelum menilai apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dikualifikasi sebagai delik aduan atau bukan, perlu dinilai terlebih dahulu apa yang dimaksud laporan, pengaduan, dan delik aduan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), laporan dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 KUHP, "*Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana*". Merujuk ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa laporan hanyalah berupa pemberitahuan tentang telah atau sedang terjadinya peristiwa pidana dari seseorang yang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Terkait hak dan kewajiban untuk memberitahukan/melaporkan suatu peristiwa pidana lebih jauh dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*
- (2) *Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.*
- (3) *Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.*

[3.8.3] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP di atas, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik. Artinya, memberitahukan kepada penyelidik atau penyidik bahwa telah atau sedang terjadi tindak pidana merupakan hak setiap orang. Adapun sesuai dengan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, diatur bahwa ada pula orang atau subjek yang dibebani kewajiban untuk melaporkan bila telah terjadinya tindak pidana, yaitu (1) setiap orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana ketentraman dan keamanan umum; (2) pegawai negeri yang dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana.

[3.8.4] Bahwa dengan demikian, melaporkan ihwal telah atau sedang terjadi tindak pidana adalah hak sekaligus juga kewajiban bagi subjek hukum tertentu untuk tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesungguhnya tidaklah dapat dibatasi, sepanjang tindak pidana tersebut memiliki dimensi merugikan kepentingan umum atau bukan hanya merugikan kepentingan yang bersifat pribadi.

[3.8.5] Bahwa selanjutnya terkait pengaduan, Pasal 1 angka 25 KUHP mendefinisikannya sebagai, "*Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya*". Artinya, pengaduan tidak saja merupakan pemberitahuan, melainkan juga disertai dengan permintaan dari pihak yang mengadukan untuk menindak secara hukum orang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya. Lebih jauh, frasa "*tindak pidana aduan yang merugikannya*" menunjukkan bahwa pengaduan hanyalah terhadap tindak pidana yang dampak kerugiannya dirasakan langsung oleh pihak pengadu sebagai yang berkepentingan. Aspek kerugian yang dialami oleh pengadu merupakan ciri penting yang membedakan antara pengaduan dan laporan.

[3.8.6] Bahwa pengaturan mengenai prosedur pengaduan ini karena delik-delik tertentu dalam KUHP hanya dapat dituntut setelah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, di mana kepentingan perseorangan karena terjadinya delik tersebut jauh lebih dirugikan dibanding kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang baru dapat dituntut atas pengaduan suami/istri, pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP atau seperti tindak pidana melarikan wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP yang dapat dituntut apabila wanita itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin menyampaikan pengaduan.

[3.8.7] Bahwa selanjutnya terkait dengan delik aduan, KUHP sesungguhnya tidak memberikan pengertian secara tegas, sehingga delik aduan dimaksud dapat dirujuk ke dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 KUHP sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan beberapa tindak pidana yang dalam KUHP diatur bahwa penuntutannya baru

dapat dilakukan setelah adanya pengaduan, maka delik aduan tersebut adalah delik yang penuntutannya atas dasar pengaduan dimaksud. Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penindakannya didasarkan atas pengaduan yang disertai permintaan untuk ditindak secara hukum karena adanya kerugian yang dialami langsung oleh pengadu.

[3.8.8] Bahwa selanjutnya, poin penting yang membedakan antara delik biasa dan delik aduan adalah menyangkut aspek kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Jika kerugiannya lebih bersifat perorangan atau sangat personal, maka tindak pidana tersebut akan digolongkan sebagai delik aduan. Sebaliknya, jika dampak kerugian yang terjadi lebih berdimensi publik, maka hal itu merupakan delik biasa yang penindakannya tidak mesti melalui proses pengaduan.

[3.8.9] Bahwa secara doktriner, delik aduan dapat dibedakan atas: (1) delik aduan absolut yang didefinisikan sebagai delik yang hanya dapat dituntut atau diadakan penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan, seperti delik dalam Pasal 284 KUHP (perzinahan), dan Pasal 310 KUHP (penghinaan); (2) delik aduan relatif yang diartikan sebagai delik yang untuk penyidikan dan penuntutannya tidak dibutuhkan pengaduan, di mana pengaduan hanya dibutuhkan apabila antara pelaku dan korban terdapat hubungan keluarga, seperti tindak pidana pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana biasa, namun jika terjadi di dalam keluarga maka ia menjadi delik aduan (Pasal 364 KUHP).

[3.8.10] Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah, apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP merupakan delik aduan? Sehingga untuk menindaknya disyaratkan haruslah berdasarkan pengaduan dari orang yang mengalami kerugian langsung dari tindak pidana itu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon?

[3.8.11] Bahwa dalam konteks kerugian yang dialami, tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama sekali tidak berdimensi perorangan, dalam arti hanya hak perseorangan dari seorang saja yang dirugikannya, melainkan bahwa dimensi kerugian publiknya jauh lebih kuat. Mengapa demikian? Jabatan yang karenanya seseorang menguasai sesuatu barang adalah berhubungan dengan

kepentingan urusan orang banyak. Jabatan merupakan suatu posisi yang dengannya seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu melebihi dari apa yang dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai seorang pribadi. Jabatan juga berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada seseorang dan mempercayainya untuk menguasai benda tertentu. Dalam konteks itu, jabatan jelas berdimensi publik, apapun jabatan itu.

[3.8.12] Bahwa oleh karena aspek kerugian akibat tindak pidana penggelapan lebih berdimensi publik dan jabatan merupakan kedudukan dalam hubungannya dengan kepercayaan dan kepentingan orang banyak, maka proses penindakannya tidak harus oleh orang yang secara langsung dirugikan, melainkan dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan suatu dugaan tindak pidana kepada penyelidik maupun penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 24 KUHP.

[3.8.13] Bahwa oleh karena itu, lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan apakah penempatan tindak pidana penggelapan sebagai delik biasa menurut Pasal 374 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

[3.8.14] Bahwa sesuai dengan uraian di atas, kualifikasi suatu tindak pidana, apakah sebagai delik biasa atau delik aduan sesungguhnya merupakan politik hukum pidana. Hal mana, penentuan kualifikasi tindak pidana tersebut didasarkan atas ukuran objektif tertentu dalam konsep hukum pidana. Pada saat suatu tindak pidana digolongkan sebagai delik aduan atau delik biasa, hal itu merupakan kebijakan pemidanaan yang sama sekali tidak menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Sebab, objek yang ditentukan dalam kualifikasi delik tersebut hanyalah mengenai perbuatan pidananya dan diberlakukan secara sama kepada siapapun yang tersangkut dengan tindak pidana dimaksud. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, pengkualifikasian tersebut merupakan kebijakan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa sehingga dapat dilaporkan oleh siapapun yang mengetahui atau melihat tindak pidana tersebut terjadi.

[3.8.15] Bahwa selain itu, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negara dari segala kemungkinan penyalahgunaan jabatan. Dengan menentukannya sebagai bukan delik aduan, maka KUHP sesungguhnya memperkecil ruang orang untuk melakukan penggelapan dalam jabatan yang sedang diembannya. Bahwa oleh karena itu, Pasal 374 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.8.16] Bahwa pada saat yang sama, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa sangat tidak beralasan untuk dinilai atau ditempatkan sebagai norma yang bersifat diskriminatif. Sebab, kualifikasi tindak pidana tersebut hanyalah berhubungan dengan penentuan kelompoknya, tidak berhubungan dengan perbedaan pemberlakuannya terhadap orang tertentu yang didasarkan atas perbedaan ras, suku, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan sebagainya sebagaimana pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 374 KUHP tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[3.8.17] Bahwa lebih jauh Mahkamah penting mempertimbangkan, apabila dasar argumentasi dalil Pemohon diikuti bahkan dikabulkan maka justru yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu akan semakin menjauh dari kepastian hukum. Hal demikian didasarkan kepada pertimbangan bahwa mengingat apabila setiap tindak pidana disyaratkan pelapornya harus dilakukan oleh korban yang mengalami kerugian materiil maka hal demikian hampir setiap tindak pidana berdimensi dengan kerugian materiil bagi korban sehingga hal inilah yang kemudian akan merusak kualifikasi delik aduan dan delik biasa karena semua tindak pidana akan menjadi delik aduan. Sehingga bilamana diletakkan di dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya syarat bahwa yang dapat melapor adalah pihak yang dirugikan secara materiil, hal itu berpotensi menghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi (berupa ikut melaporkan) adanya indikasi telah terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon agar Pasal 374 KUHP dinyatakan bertentangan dengan

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat

selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Aswanto

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar